

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bab VI berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian tentang Analisis Perilaku Etis dalam Instansi yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, dalam bab ini juga memuat mengenai rekomendasi peneliti untuk penelitian selanjutnya.

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian tentang analisis perilaku etis ASN dalam Instansi yang berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan dalam Instansi yang Tidak berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana perilaku etis dalam instansi yang berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus), dan perilaku etis dalam instansi yang tidak berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (Pengadilan Agama Soreang Kelas II).

Dengan demikian, pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya yakni bahwa berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal:

Kesimpulan pertama adalah perilaku etis seorang ASN tidak ditentukan dengan *title* instansi yakni “Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi maupun Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani”, hal tersebut dibuktikan bahwa Perilaku ASN pada kedua instansi dapat dikatakan **baik** dan **tidak ditemukan perbedaan** yang cukup signifikan. Berdasarkan pemahaman

peneliti mengenai pemberian penilaian dan pemenuhan satker untuk mendapatkan predikat Zona Integritas WBK dan/atau WBBM bersifat teknis (pemenuhan administratif), sehingga dengan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bahwa perilaku dari masing-masing individu (ASN) tidak sama.

Dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan tanggapan sebagian besar partisipan yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan indikasi pelanggaran “kode etik” yang dilakukan oleh ASN di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus maupun Pengadilan Agama Soreang Kelas II. Hal tersebut didukung melalui indikator dari 10 dimensi pelanggaran integritas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Corruption Bribery* (Korupsi: Suap). ASN di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan tindakan pelanggaran terkait dengan penerimaan uang tip dari masyarakat maupun menjanjikan pemberian pelayanan prioritas.
2. *Corruption: Favoritism* (Korupsi: Pilih Kasih). Perilaku ASN pada kedua instansi tidak melakukan tindakan pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan wewenang untuk memberikan keuntungan bagi keluarga (*nepotisme*), teman (*kronisme*), dan pihak yang berkepentingan (*patronase*).
3. *Fraud and Theft of Resources* (Penipuan dan Pencurian Sumberdaya). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus maupun Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan dan/atau mencari keuntungan pribadi melalui pemanfaatan sumberdaya organisasi, berupa penggunaan sumberdaya organisasi maupun waktu luang pada saat jam kerja.

4. *Questionable promises, gifts, and discounts* (Janji, Hadiah, dan diskon yang dipertanyakan). ASN pada kedua instansi tidak melakukan tindakan menerima janji, hadiah, dan diskon yang diberikan pengguna layanan dan/atau pihak kepentingan lain.
5. *Conflict of Interest* (Konflik Kepentingan). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tidak memiliki dan/atau melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan diluar dari organisasi, begitu pula dengan ASN dalam Pengadilan Agama Soreang Kelas II.
6. *Improper use of authority* (Penggunaan otoritas yang tidak tepat). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak menggunakan otoritas yang tidak tepat berupa tindakan kekerasan kepada rekan kerja dan/atau masyarakat pengguna layanan.
7. *Abuse and manipulation information* (Penyalahgunaan dan manipulasi informasi). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan tindakan mengenai penyebaran berita hoax (gossip), atau menyembunyian informasi maupun menggunakan kode-kode khusus bersama dengan rekan kerja.
8. *Discrimination and (sexual) harassment* (Diskriminasi dan Pelecehan ‘Seksual’). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun pelecehan dalam bentuk seksual kepada rekan kerja dan khususnya kepada masyarakat.

9. *Waste and Abuse of Organizational Resources* (Pemborosan dan Penyalahgunaan sumberdaya organisasi). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan kegagalan kerja akibat kelalaian, maupun pencegahan terhadap peningkatan kepatuhan standar dari organisasi.
10. *Misconduct at leisure* (Pelanggaran di waktu pribadi). ASN di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan perilaku yang dilakukan selama waktu pribadi dan berdampak kepada merusak kepercayaan masyarakat terhadap organisasi publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan yang menunjukkan bahwa ASN pada kedua instansi berperilaku etis:

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>PN Bandung</b>	<b>PA Soreang</b>
Korupsi Suap	Indikator 1	√	√
	Indikator 2	√	√
Korupsi Pilih Kasih	Indikator 1	√	√
	Indikator 2	√	√
	Indikator 3	√	√
Penipuan dan Pencurian Sumberdaya	Indikator 1	√	√
	Indikator 2	√	√
Janji, Hadiah, Diskon yang dipertanyakan	Indikator 1	√	√
Konflik Kepentingan	Indikator 1	√	√
	Indikator 2		
Penggunaan otoritas yang tidak tepat	Indikator 1	√	√
	Indikator 2	√	√
Penyalahgunaan dan manipulasi informasi	Indikator 1	√	√
	Indikator 2	√	√
	Indikator 3	√	√
Diskriminasi dan Pelecehan seksual	Indikator 1	√	√
	Indikator 1	√	

Pemborosan dan penyalahgunaan sumberdaya organisasi	Indikator 2	√	√
	Indikator 3	√	√
Pelanggaran di waktu pribadi	Indikator 1	√	√

Kesimpulan kedua, terdapat kontradiksi antara indikasi penelitian yang telah dirumuskan dalam Bab I dengan hasil temuan data lapangan yang ditemukan oleh peneliti (tidak terbukti). Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan proses pengumpulan data terdapat perbedaan pada kedua instansi. Ditemukan bahwa Instansi yang tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi lebih mudah untuk dapat meminta ASN menjadi partisipan dalam penelitian dibandingkan dengan Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

## 6.2 Saran

Berikut ini akan dijelaskan mengenai saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini:

- Berdasarkan temuan hasil wawancara bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang menyatakan bahwa ASN sendiri yang menentukan bagaimana dalam bersikap dan berperilaku dan sebagai pemimpin hanya mengingatkan hal-hal di dalam aturan yang berlaku. Dari pernyataan tersebut peneliti mengusulkan yakni bahwa seorang pemimpin diluar dari mengingatkan, perlu melakukan pengawasan secara rutin di sela-sela kesibukan pimpinan pada masing-masing bagian dalam suatu instansi dengan tujuan

pimpinan mengetahui kesesuaian kinerja dan perilaku yang dilakukan oleh para ASN secara *real time* dengan rentang waktu yang berbeda-beda sehingga pimpinan lebih dapat memahami para pegawai (ASN).

- Berdasarkan hasil survey dan observasi yang telah dilakukan peneliti di dalam Instansi yang berpredikat dan dalam Instansi yang tidak berpredikat menunjukkan bahwa perilaku etis ASN baik dan tidak ada perbedaan. Peneliti mengusulkan kepada kedua instansi untuk terus melakukan perbaikan dalam mengevaluasi selalu bagaimana perilaku ASN dalam satker masing-masing, meskipun dalam riset ini diperoleh hasil yakni ASN berperilaku etis. Selanjutnya, untuk ASN dalam instansi yang berpredikat ZI WBK harus lebih terbuka dan memudahkan peneliti-peneliti pemula dalam proses pencarian data dengan kemudahan dan keterbukaan tersebut dapat membangun citra yang baik di masyarakat.
- Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari Pengadilan Negeri Bandung 1A Khusus dan regulasi dari Permenpanrb No 90 Tahun 2021, pemenuhan dan penilaian bersifat teknis. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapat pemenuhan dokumen-dokumen sebagai syarat secara administratif. Sehingga penulis memberikan saran kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia terkhusus kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenpanRB untuk dapat mengorientasikan predikat WBK dan/atau WBBM kearah perubahan perilaku dari para ASN. Dengan demikian pemberian predikat tersebut bukan hanya sekedar slogan bagi suatu instansi akan tetapi

menjadi bentuk nyata dan komitmen yang sudah terbangun sebelum predikat tersebut diberikan.

### **6.3 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, terdapat bahwa ASN pada kedua instansi berperilaku etis dan ditemukan bahwa tidak ada perbedaan perilaku ASN dalam instansi yang berpredikat maupun dalam instansi yang tidak berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pembuktian apakah Instansi dengan berlandaskan agama akan mempengaruhi perilaku etis dari seorang ASN, dan perlu dilakukan penelitian dengan studi kuantitatif yang dapat menunjukkan secara menyeluruh bagaimana perilaku etis ASN pada masing-masing individu yang bekerja dalam instansi yang berpredikat maupun tidak berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 2001. "Sosiologi Korupsi, sebuah penjelajahan dengan Data Kontemporer". LP3ES. Jakarta.
- Anderson, C.J., Tverdova, Y.V. 2003. "*Corruption, Political Allegiances, and Attitudes Toward Government in Contemporary Democracies*". *American Journal of Political Science* 47 (1): 91-109.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bina Aksara.
- Bertens, Kees. 1994. "Etika". Diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=etis&f=false> pada tanggal 27 Desember 2021 Pukul 14.07 WIB.
- Burke, Peter. (2001). "Sejarah dan Teori Sosial". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Covey, S.R. 2013. "*The 8<sup>th</sup> Habit: From effectiveness to greatness*". New York: Free Press.
- Cox, R.W. 2009. *Ethics and Integrity in Public Administration: Concepts and cases*. Routledge.
- Creswell, John W. 2016. "*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Falah, S. 2007. "Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika". Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Gilman, S.C. (2005). *Ethics codes and codes of conduct as tools for promoting an ethical and professional public service: comparative successes and lessons*. Prepared for the Prem, the World Bank.



- Griffin, Rizky W., dan R.J.Ebert. 1998. “*Business*”. Fourth Edition. Prentice Hall Inc. Englewood. Clift.
- Hapsari, Julia. 2019. “Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 25-42.
- Hartono, Sunaryati. 2003. “Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia”. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Komaruddin dan Azra, Azyumardi. 2008. “Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch. 2022. “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021> pada tanggal 05 Mei 2022 Pukul 13.10 WIB.
- Indonesiabaik.id. 2018. “Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Memicu Korupsi”. Diakses melalui [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/gratifikasi-dan-konflik-kepentingan-memicu-korupsi](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/gratifikasi-dan-konflik-kepentingan-memicu-korupsi) pada tanggal 05 Juni 2022 Pukul 12.33 WIB.
- Klitgaard, Robert. 2001. “Membasmi Korupsi”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kolthoff, E., Huberts, L., & Van Den Heuvel, H. 2006. *The Ethics of New Public Management: is integrity at stake?*. Public Administration Quarterly.
- Kominfo. “Buku Mengenal Gratifikasi (KPK)”. Diakses melalui [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Buku%20Mengenal%20Gratifikasi%20\(KPK\).pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Buku%20Mengenal%20Gratifikasi%20(KPK).pdf) pada tanggal 05 Juni 2022 Pukul 11.47 WIB.
- KPK. 2016. “Pengelolaan Konflik Kepentingan”. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-7->

[Pengelolaan-Konflik-Kepentingan.pdf](#) pada tanggal 05 Juni 2022 Pukul 13.15 WIB

Kristanto, V.H. 2018. “Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yogyakarta: CV Budi Utama.

Lakip Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020

Miles dan Huberman. 1992. “Analisis Data Kualitatif” (terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong. L. J. 2010. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. 1998. “Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan *Positivistik, Rasionalistik, Phenomenological*, dan *Realisme* Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama”.

Mulyadi, Mohammad. “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya”. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, hal 134.

Nawawi dan Martini. 2003. “Metode Penelitian Bidang Sosial”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

- Pusat pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2008. "Kode Etik dan Standar Audit". Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Sermiawan, C.R. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2015. "Metode Penelitian Sosial Kuantitatif". Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: Remaja Rosda Karya.
- The Association of Certified Fraud Examiner. Diakses melalui <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud> pada tanggal 05 Juni 2022 Pukul 12.23 WIB.
- TURC. 2019. "Setiap Orang Berhak Bekerja dan Bebas dari Kekerasan, Pelecehan dan Diskriminasi". Diakses melalui <https://turc.or.id/2019/02/27/setiap-orang-berhak-bekerja-dan-bebas-dari-kekerasan-pelecehan-dan-diskriminasi/> pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 10.08 WIB.
- Turhan, M. 2014. "Organizational Cronyism: As Scale Development and Validation from the Perspective of Teachers". *Journal of Business Ethics*, 123(2), 295-308. <http://www.jstor.org/stable/42921492>.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wiyono, R. 2012. "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Sinar Grafika.
- Yin, Robert. K. 2014. "Studi Kasus Desain dan Metode". Jakarta: Rajawali Pers.